



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 100.1.4.2/28 /KPTS/35.07.100/2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu dasar rencana kegiatan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026, perlu menyusun rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- c. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 4 September 2025;
  2. Hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026, hari Selasa s.d Rabu tanggal 22 s.d 23 Juli 2025;
  3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 17 September 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 17 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



**DARMADI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 100.1.4.2/**28**/KPTS/35.07.100/2025  
TENTANG :  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Malang bersama Pemerintah Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharuskan mampu berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, disamping menjamin keterwakilan masyarakat serta mampu mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Untuk optimalisasi fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan seluruh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tahun 2026 sehingga seluruh aktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diketahui oleh publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan aktifitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 6 (Enam) bulan dalam satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sehingga benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan pengkajian yang sistemik dan holistik terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah yang telah diputuskan, sehingga pada pelaksanaannya benar-benar berangkat dari identifikasi dan analisis permasalahan yang obyektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **A. MAKSUD**

Rencana kerja ini disusun sebagai :

- Pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang didalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
- Pedoman bagi penyusunan rencana keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung dan memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja, pengkajian dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **B. TUJUAN**

Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme dan berwibawa, serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2024 - 2029.

## **3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

#### **4. SISTEMATIKA**

Dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2026, mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I           PENDAHULUAN**

**BAB II          KEBIJAKAN UMUM**

**BAB III        HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2026**

**BAB IV         PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**BAB V          PENUTUP**

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN UMUM**

Visi Malang Makmur Berkelanjutan yang menjadi pijakan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan;
4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.

Kebijakan diatas dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan sebelumnya :

#### **A. MISI**

1. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Berfihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Meningkatkan kerjasama dan profesionalisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
6. Menjadikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasinya.

7. Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
8. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **B. STRATEGI**

Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada fungsi sebagai berikut :

### **b. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah :**

Meningkatkan jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang akomodatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **c. Fungsi Anggaran :**

Pengalokasian anggaran secara profesional serta mempertimbangkan aspek skala prioritas dengan dilandasi kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

### **d. Fungsi Pengawasan :**

Memaksimalkan kontrol terhadap eksekutif dan secara proporsional sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah dan sebagai tolok ukur adalah Arah Kebijakan Umum APBD sebagai wadah tertuangnya aspirasi masyarakat.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan dan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat.
3. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
4. Menghilangkan tumpang tindih pengawasan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya.
6. Terwujudnya Peraturan Daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan otonomi daerah.
7. Terwujudnya APBD berbasis kinerja yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

## **C. ARAH KEBIJAKAN UMUM**

Guna mendorong tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi yang telah ditentukan diatas maka Arah Kebijakan Umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2026 adalah :

**1. Bidang Pemerintahan dan Hukum.**

Bidang pemerintahan dan hukum diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan terbaik oleh aparatur pemerintah dengan memantapkan sistem kepegawaian dan pengawasan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan disiplin sehingga memacu tumbuhnya prestasi kerja ke arah profesionalisme.

**2. Bidang Keuangan**

Bidang keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan usaha Badan Usaha Milik Daerah dan mengembangkan investasi terkait dengan penanaman modal (dalam negeri dan luar negeri).

**3. Bidang Pembangunan**

Bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan anggaran.

**4. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan**

Bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala sektor pembangunan. Bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya :

- Prasarana dan sarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di segala sektor pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- Kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam;
- Menurunnya jumlah keluarga miskin; dan
- Membuka peluang kerja yang seluas-luasnya.